



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGAH  
RESOR DONGGALA  
Jalan Ebony Nomor 01 Donggala-94351

S-2.2

Donggala, 16 April 2024

"PRO JUSTITIA"

Nomor : B/VI/RES.1.24./2024/Bareskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : satu bundel  
Hal : pemberitahuan penghentian  
penyidikan.

Kepada

Yth. KETUA BAWASLU KABUPATEN  
DONGGALA

di

Donggala

4. Rujukan:

- Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / III / 2024 / SPKT / POLRES DONGGALA / POLDA SULTENG, tanggal 23 Maret 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / S-1.1 / 22 / III / 2024 / Satreskrim / Polres Donggala / Polda Sulawesi Tengah, tanggal 23 maret 2024;
- Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / S-4/ 21 / III / 2024 / Satreskrim, tanggal 27 Maret 2024, atas nama ANDI RAHMAT R. Alias OPAN;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/S-1.5/15.a/III/2024/Satreskrim, tanggal 27 Maret 2024;
- Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap.Henti.Sidik / S-2.1 /10/IV/2024/Satreskrim, Tanggal 06 April 2024;
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / S-2 / 10 / IV / 2024 / Satreskrim, tanggal 06 April 2024.

5. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Ka bahwa terhitung mulai tanggal 06 bulan April tahun 2024 penyidikan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, bertempat di TPS 013 Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tahun 2017 Tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang, dengan dengan tersangka atas nama ANDI RAHMAT R. Alias OPAN, atas nama pelapor RUSLI GUNTUR, dihentikan dengan alasan karena Daluwarsa, sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir.

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA  
KASATRESKRIM  
Selaku Penyidik

Tembusan:

Ketua Pengadilan Negeri Donggala.  
Kepala Kejaksaan Negeri Donggala.



ASER PRANDI, S.Tr.K., S.I.K., M.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94101246

"PRO JUSTITIA"



**SURAT KETETAPAN**

**Nomor: S.Tap.Henti.Sidik/S-2.1/10/IV/2024/Satreskrim**

tentang

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, dipandang perlu mengeluarkan surat ketetapan.
- Mengingat** : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu;  
4. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 40 / III / 2024 / SPKT / POLRES DONGGALA / POLDA SULTENG, tanggal 23 Maret 2024;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / S-1.1 / 22 / III / 2024 / Satreskrim / Polres Donggala / Polda Sulteng, tanggal 23 Maret 2024.
- Memperhatikan** : 1. resume hasil penyidikan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, bertempat di TPS 013 Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tahun 2017 Tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang, dengan tersangka atas nama ANDI RAHMAT R. Alias OPAN ;  
2. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala tanggal 05 April 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana setiap orang , dengan tersangka atas nama ANDI RAHMAT R. Alias OPAN:  
a. nama : ANDI RAHMAT R. Alias OPAN;  
b. nomor identitas : 7203082708010003;  
c. kewarganegaraan : Indonesia;  
d. jenis kelamin : laki-laki;  
e. tempat/tanggal lahir : Donggala/ 27 Agustus 2001;  
f. pekerjaan : Nelayan;  
g. agama : Islam  
h. alamat : Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;  
i. terhitung mulai tanggal : 06 April 2024  
Dengan alasan demi hukum karena masa penyidikan telah daluwarsa.
2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Donggala dan Ketua Pengadilan Negeri Donggala serta pihak yang terkait;

3. Surat.....

3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak atau dirampas oleh negara atau dimusnahkan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti/ Benda Sitaan.

Dikeluarkan di : Donggala  
pada tanggal : 06 April 2024  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

KASATRESKRIM  
Selaku Penyidik

  
SEP PRANDI S.Tr.K., S.I.K., M.M.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94101245